

Menurut hukum Islam, berarti terlepasnya ikatan perkawinan atau terlepasnya perkawinan dengan pengucapan talak dan sejenisnya, atau mengangkat ikatan perkawinan secara langsung atau ditangguhkan dengan pengucapan khusus. Memisahkan hubungan perkawinan secara langsung disebut dengan talak bai'in, sedangkan ditangguhkan yaitu sebelum berakhirnya masa iddah boleh dirujuk kembali yang disebut dengan talak raj'i.¹

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, talak adalah memutuskan pernikahan secara langsung untuk masa depan dengan lafaz khusus.

Menurut madzhab Syafi'i, talak adalah dibebaskannya dari akad nikah dengan kata talak, atau memiliki arti (kata cerai).

Menurut mazhab Maliki, perceraian merupakan suatu sifat hukum yang membuat hubungan antara suami istri kehilangan keabsahannya. Tidak jelas apakah talak harus menggunakan lafaz khusus atau tidak.²

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 318

² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), h. 183

2. Dasar Hukum Talak

Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفْتِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفْتِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah: 229).³

Ath-Thalaaq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: j-Art, 2004), h. 37

يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”. (Ath-Thalaaq: 1).⁴

al-Ahzab: 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”. (al-Ahzab: 49).⁵

3. Hukum Talak

Para ulama telah menerapkan hukum talak menurut lima hukum taklifiy; wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*....., h. 559

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*....., h. 425

Namun, hukum asli di dalamnya ditentukan dengan waktu ketika tidak ada kebutuhan.

a. Wajib

Ada beberapa bentuk: Jika ada perpecahan antara suami istri dan tidak ada jalan keluar untuk perdamaian, sedangkan hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak harus bercerai dan di antara yang wajib talak adalah orang yang mengucapkan sumpah ila' ketika telah lewat masa iddah, menurut firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 226-227:

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 226-227).⁶

Dan juga termasuk bentuk talak yang wajib menurut apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah “wajib bagi suami untuk menyuruh istrinya shalat, maka jika istri tidak mau shalat, maka wajib baginya untuk menceraikannya menurut pendapat yang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 37

benar, begitu pula wanita jika suaminya tidak mau shalat ia juga memintanya untuk shalat, maka wanita tersebut berhak untuk meminta cerai.

b. Sunah

Ibnu Qudamah berkata: “ketika wanita mengabaikan hak-hak Allah yang wajib seperti shalat, dan tidak bisa dipaksakan lagi atau wanita tersebut tidak bisa mengurus dirinya sendiri, maka disunnahkan untuk bercerai”. Imam Ahmad berkata: “Tidak pantas bagi seorang pria untuk mempertahankan istrinya. Karena jika dia tidak menceraikannya, menunjukkan bahwa agamanya lemah, dan dia tidak akan merasa aman karena istri telah merusak tempat tidurnya (selingkuh), dan akan menyebabkan dia menasabkan anak yang bukan dari keturunannya. Dalam situasi ini seorang suami dapat menghalangi dan mempersempit urusannya, istri menebus dirinya sendiri.

Talak juga sunnah jika wanita merasa tidak nyaman dan suami merasa istrinya tertekan, sehingga jika suami menceraikan istrinya, itu adalah kebaikan suami, karena menghilangkan ketidaknyamanan dari istri. Jika dia masih mencintainya, maka

yang lebih penting adalah bagaimana dia berusaha untuk menghilangkan madharat yang menyebabkan istrinya merasa tidak nyaman; dengan memberi nasehat agar istrinya bersabar. Jika dia mendapat manfaat dari perceraian, maka disunnahkan bagi suaminya untuk menceraikannya.

c. Mubah

Yaitu jika ada alasan untuk menceraikan, karena istri memiliki akhlak atau perilaku yang buruk dan pihak laki-laki merasa tidak nyaman dengan istri dan tidak mungkin lagi untuk memperbaikinya.

d. Makruh

Jika tidak perlu talak seperti yang telah disebutkan dalam hadits-hadits sebelumnya.

e. Haram

Yaitu ketika istri yang diceraikan dalam keadaan haid atau ketika suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan dia telah menggaulinya. Talak ini disebut talak bid'ah.⁷

⁷ Abu Abdurrahman Adli bin Yusuf Al Azazy, *Tamammul Minnah Shahih Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Muhammad Nasaruddin Al-Albani, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011), h. 229-231

4. Macam-Macam Talak

a. Talak Raj'i

Talak raj'i disebut talak pertama atau talak kedua, selama istri masih dalam masa 'iddah, suami tetap berhak rujuk. Hal ini tertulis dalam Pasal 118 KHI. Cara rujuk pada talak ini tidak memerlukan akad dan mahar, tetapi cukup dengan rujuk biasa. Allah SWT menjelaskan hal ini dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 dan al-Baqarah ayat 231:

Al-Baqarah: 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum

Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Baqarah: 229)⁸

Al-Baqarah: 231

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ
يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا
وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ
وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf, atau cerailah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (as-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan, bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 231).⁹

b. Talak Ba'in

Talak ba'in adalah talak ketiga sebelum istri bercampur atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Ada dua jenis talak bai'in:

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 37

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,..., h. 38

1) Talak Ba'in Sughra

Yaitu setelah berakhirnya masa issah, suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada istrinya. Talak ini masih memungkinkan suami untuk rujuk dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti persyaratan saat melamar, sehingga harus ada akad nikah, mahar, wali, saksi, dan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Talak Ba'in Kubra

Yaitu talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya untuk ketiga kalinya. Dengan kata lain, talak bai'in kubra adalah talak tiga. Jika suami membatalkan talak jenis ini, maka dia tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya. Karena talak ketiga adalah talak terakhir, dan tidak ada talak lagi setelahnya. Untuk dapat rujuk, istri harus terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan perkawinan tidak boleh dilakukan dengan maksud dapat rujuk kembali dengan suami pertamanya.

c. Talak Sunni

Talak ini merupakan talak yang diperbolehkan. Talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istri yang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci.

d. Talak Bid'i

Kebalikan dari talak sunni, talak bid'i adalah talak yang diharamkan dijatuhkan ketika istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri pada waktu suci tersebut. Menurut sebagian ulama, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan Ibnul Qoyyim, serta sebagian ulama dari mazhab Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwa talak bid'i tidak sah (yaitu tidak ada pengaruhnya) mereka tidak setuju memasukannya di bawah pengertian talak pada umumnya, mengingat talak bid'i bukanlah talak yang diperbolehkan oleh Allah SWT. Namun, mayoritas ulama dari keempat madzhab memiliki pandangan yang berlawanan dan percaya bahwa talak bid'i sah dan berlaku, dengan dalil sebagai berikut:

- a) Meskipun talak bid'i dianggap haram karena tidak sesuai dengan syariat, namun tetap termasuk dalam pengertian talak secara umum.
- b) Pengakuan Abdullah bin Umar r.a juga merupakan dalil yang membenarkan talak bid'i. Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah memerintahkan agar dia

“merujuk” istrinya lagi. Argumentasi ini menurut empat mazhab ini merupakan penguatan bahwa talak bid'i adalah sah.¹⁰

5. Rukun Talak

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hal-hal yang menjadi rukun talak.

a. Madzhab Hanafi

Dalam pandangan madzhab Hanafiyah, rukun talak merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Al-Kasani. Al-Kasani berpendapat sebagai berikut:

“Rukun talak adalah lafazh yang menjadi penunjuk terhadap makna talak, baik secara etimolog yaitu *al-takhliyyah* (meninggalkan atau membiarkan), *al-irsal* (mengutus) dan *raf al-qayyid* (mengangkat ikatan) dalam kategori lafazh-lafazh lainnya pada lafazh kinayah, atau secara syara' yang menghilangkan halalnya (bersenang-senang dengan) istri dalam kedua bentuknya (raj'i dan ba'in), atau apapun yang menepati posisi lafazh.”

¹⁰ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap.....*, h. 183-186

Pandangan ini menjadi dasar bagi madzhab Hanafi untuk menetapkan rukun talak. Dapat disimpulkan bahwa dari perspektif madzhab Hanafi, rukun talak adalah *shighat* atau lafazh yang menunjukkan makna talak, baik secara etimologis, syar'i, atau apa pun yang identik dengan lafazh tersebut.

b. Mazhab Maliki

Dalam pandangan madzhab Maliki menyatakan bahwa rukun talak ada empat yaitu:

- 1) Harus dilakukan oleh orang yang berkompeten, dengan kata lain talak hanya boleh diucapkan oleh suami atau wakilnya (penguasa yang sah) atau wali jika ia masih muda.
- 2) Harus dilakukan dengan sadar. Seorang suami yang membacakan talak kepada istrinya, baik itu lafazh sarih maupun lafazh kinayah.
- 3) Istri sah. Talak yang dijatuhkan itu harus kepada istri yang telah dimiliki melalui suatu perkawinan yang sah.

- 4) Harus ada lafazh talak, baik lafazh sarih maupun lafazh kinayah yang jelas.

c. Madzhab Syafi'i

Dalam pandangan madzhab Syafi'i menyatakan bahwa rukun talak ada lima yaitu :

1) Orang yang menjatuhkan talak

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, orang yang menjatuhkan talak haruslah seorang mukalaf. Karena, talaknya anak kecil yang belum baligh dan talaknya orang gila dianggap tidak sah.

2) Lafazh talak

Madzhab Syafi'i membedakan lafazh talak dalam tiga bentuk yaitu:

a) Lafazh yang diucapkan secara sarih dan kinayah.

Contoh lafazh sarih seperti *as-sarrah*, *al-firaq*, *ath-thalaq* dan setiap kata yang diambil dari lafazh *ath-thalaq* tersebut. Adapun contoh kinayah adalah semua lafazh yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami

berkata kepada istrinya “*idzhabi* pergilah kamu)” atau “*ukhruji* (keluarlah kamu)” dan lafazh-lafazh lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya.

- b) Lafazh yang tidak diucapkan. Apabila lafazh talak itu tidak diucapkan, baik secara sarih maupun kinayah. Madzhab Syafi’i membolehkan dengan isyarat yang dipahami bermakna talak. Namun, isyarat talak ini hanya sah secara hukum bila dilakukan oleh orang bisu. Adapun orang yang tidak bisu, maka tetap harus mengucap lafazh. Dalam pandangan ulama madzhab Syafi’i, isyarat juga dibagi dua, yaitu isyarat sarih dan isyarat kinayah. Isyarat sarih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak, sedangkan yang dimaksud isyarat kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang saja.

- c) Lafazh talak diserahkan kepada istri. Madzhab Syafi'i memandang sah talak yang diucapkan sendiri oleh istri, dengan catatan suami harus menyerahkan (*al-fawidh*) terlebih dahulu kuasa talak kepada istrinya, "*Thalliqi nafsak* (talaklah dirimu)," lalu istrinya itu menjawab, "*thallaqtu* (aku talakkan)," maka talak istrinya itu telah jatuh. Dalam pandangan madzhab Syafi'i, talak seperti ini adalah sah, karena dalam kasus ini kedudukan istri adalah sebagai *tamlík* (wakil) dalam menjatuhkan talak.
- 3) Dilakukan secara sengaja. Lafazh talak yang diucapkan secara tidak sengaja atau karena salah menyebut atau karena terpeleset ucapan, maka talaknya tidak sah.
- 4) Talak harus dijatuhkan kepada wanita yang dihalalkan atau istri.
- 5) Menguasai istrinya. Talak yang sah ialah apabila suami mengucapkan lafazh talak kepada istri sahnya.

Tapi, talak menjadi tidak sah bila suami mengatakan bukan kepada istrinya.¹¹

d. Ibnu Juzaa berpendapat, ada tiga rukun talak:

- 1) Seorang suami yang mentalak
- 2) Seorang istri yang diceraikan
- 3) Ucapan, berupa pengucapan dan hal-hal yang memiliki arti yang sama.¹²

6. Syarat Talak

Syarat talak terbagi menjadi dua jenis, yaitu syarat yang berkaitan dengan pihak pertama (suami) dan syarat yang berkaitan dengan pihak kedua (istri).

a. Syarat pihak pertama (suami), untuk bisa menjatuhkan talak, pihak pertama atau suami harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Berkedudukan sebagai suami dari wanita yang akan diceraikan
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat

¹¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap.....*, h. 192-197

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu.....*, h. 322

- 4) Suami tidak dungu, bingung, pitam ataupun sedang tidak tidur
 - 5) Niat yang ikhlas tanpa paksaan
- b. Syarat pihak kedua (istri) adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang diceraikan (istri) adalah sebagai berikut:
- 1) Berkedudukan sebagai istri dan masih berstatus istri
 - 2) Sang suami menunjuknya untuk ditalak.¹³

B. Seseherahan

Salah satu prosesi menjelang pernikahan yang sudah dilestarikan turun-temurun adalah tradisi pemberian *seseherahan*

1. Pengertian Seseherahan

Seseherahan adalah penyerahan calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita untuk dinikahkan pada sore hari sehari sebelum akad nikah dilaksanakan. Pada saat dilakukannya *seseherahan* disertakan juga barang bawaan berupa seperangkat

¹³ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*....., h. 197-199

perlengkapan tidur, kambing, makanan, peralatan dapur, seperangkat alat masak, dan pakaian.¹⁴

Seserahan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata serah yang artinya menyerahkan, sedangkan *seserahan* memiliki makna upacara penyerahan sesuatu sebagai tanda ikatan untuk kedua calon pengantin.¹⁵

Seserahan melambangkan tanggung jawab pengantin pria untuk siap memenuhi kebutuhan pengantin wanita dan keluarganya, dibuat sebaik dan semenarik mungkin.¹⁶ Selain sebagai simbol tanggung jawab, *seserahan* juga merupakan hadiah yang diberikan calon suami kepada calon istri.¹⁷

Seserahan adalah kelanjutan dari lamaran yang telah berlangsung beberapa minggu atau bulan sebelum *seserahan* dilakukan.¹⁸

¹⁴ Sumarsono, *Budaya Masyarakat Perbatasan: Studi tentang Corak dan Pola Interaksi Sosial pada Masyarakat Kecamatan Langendari Provinsi Jawa Barat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), h. 73.

¹⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1423

¹⁶ Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, dalam *Jurnal Artefak*, Vol.6 No.2 (September 2019), Universitas Kuningan, h. 76

¹⁷ Nurul Fithrati, *Wedding Manual Book*, (Jakarta: Visimedia, 2014), h. 163

¹⁸ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 46

Dalam memberikan *seserahan* bukanlah suatu kewajiban. Sebagai calon mempelai pria diwajibkan hanya memberikan uang saja, namun dalam memberikan *seserahan* tergantung dari kemampuan calon mempelai pria dan juga persetujuan keluarga kedua belah pihak yang dimusyawarahkan pada saat melamar.¹⁹

2. Tradisi *Seserahan* Adat Sunda

Tradisi seseraha ini biasanya terjadi sebelum akad nikah diadakan. Dalam upacara ini orang tua mempelai pria menyerahkan anaknya kepada orang tua calon mempelai wanita untuk dinikahkan dengan putrinya sambil membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh kedua calon mempelai.

Hal semacam ini sebenarnya bukan kewajiban setiap calon mempelai pria, calon mempelai pria hanya perlu menyerahkan uang. Jumlah dan nilai barang yang dibawa atau diserahkan, tergantung pada kemampuan pihak laki-laki yang disepakati oleh pihak perempuan. Semakin tinggi nilainya, semakin bahagia hati wanita tersebut.

Waktu pelaksanaannya bervariasi, ada yang melaksanakan satu minggu sebelum pelaksanaan akad nikah, ada yang satu hari

¹⁹ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Sunda*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), h.18

sebelum akad nikah bahkan ada yang melaksanakannya di hari akad nikah. Tujuan dari *seserahan* ini adalah untuk menyerahkan barang atau uang untuk membantu pelaksanaan perkawinan.²⁰

Pada saat *seserahan*, pihak keluarga mempelai pria menyerahkan beberapa bingkisan kecil atau besar tergantung kemampuan dan kesepakatan.

Namun, ada aturan baku yang selalu menjadi acuan bagi calon pengantin adat Sunda, antara lain:

- a. Uang dan barang yang perlu disiapkan
 - 1) Uang 10 kali lipat dari jumlah uang yang dibawa saat lamaran
 - 2) Satu set atau lebih pakaian wanita, termasuk pakaian dalam
 - 3) Satu set atau lebih perhiasan wanita, seperti kalung, cincin, gelang, anting, dan sebagainya.
 - 4) Satu set atau lebih perabotan rumah tangga atau dapur, seperti tempat tidur, meja, kursi, lemari es, kompor, panci, dan sebagainya

²⁰ Agus Gunawan, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)*....., h. 75-76

- b. *Parawanten* untuk mengisi *dongdang*, antara alain:
- 1) Buah-buahan, seperti *cau saturuy* (pisang raja bulu dengan tandannya), anggur, apel, salak, sawo, nanas, bengkuang, dan sebagainya.
 - 2) *Hahampangan* (kue kering) dan kue basah (bubur *beureum* atau merah, bubur *bodas* atau bubur putih, *puncak manik* dan *kulub endog* (nasi tumpeng kecil dan telur ayam matang), dan sebagainya.
 - 3) Bahan lauk: daging sapi, ayam hidup, ikan mas hidup, dan sebagainya
 - 4) Bumbu dapur lengkap (gula merah masih menggunakan daun aren, garam, bawang merah, bawang putih, dan sebagainya)
 - 5) kelapa hijau
 - 6) *Beubeutian* (singkong lengkap dengan pohonnya)
 - 7) *Pare ranggeuyan* (padi lengkap dengan gagangnya)

- 8) *Lemarguh* (sirih pinang lengkap, tembakau, dan sebagiannya)
- 9) *Seureuh ranggeuyan* (sirih dengan tangkainya)
- 10) *Jambe ranggeuyan* (pinang dengan tangkainya)
- 11) *Jambe* (pinang) tua
- 12) *Jambe* (pinang) merah
- 13) *Mayang jambe* (bunga pinang)
- 14) *Waluh gede* (labu kuning besar)
- 15) *Kaci* (kain putih) dua sentimeter
- 16) Alat jahit seperti: jarum, benang, benang kanjeh, dan lain-lain
- 17) Alat sawer, kendi kecil, dan cobek lengkap dengan *cowet* (ulekan) kecil
- 18) Uang receh
- 19) Beras dan kunyit sekitar satu genggam
- 20) Serbet
- 21) *Elekan*, *harupat* (lidi enau), dan papan kecil berukuran 10x15 cm
- 22) Lumpang dan alu kecil

23) *Bedog* (golok), pisau dan talenan

24) Lilin dan korek api

25) Telur ayam kampung

26) *Rujaken* (alat sesaji).²¹

Jika jarak antara rumah calon pengantin pria dan pengantin wanita sangat berdekatan, maka perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki dengan membawa barang-barang *seserahan*, binatang ternak (kambing atau ayam) dan gotongan yang isinya, pisang, pohon tebu, daun sirih, dan sebagainya, dengan diiringi rebana. Namun jika jaraknya jauh, perjalanan dilakukan dengan menggunakan mobil dan beberapa meter dari rumah calon pengantin, rombongan turun.

Waktu berjalan menuju kediaman calon mempelai wanita, calon mempelai pria bersama dengan orang tuanya. sedangkan di belakang mereka, diiringi rebana dan keluarga membawa barang *seserahan*, gotongan serta binatang ternak untuk calon mempelai wanita. Semakin banyak orang yang ikut serta dalam rombongan semakin besar hati kedua belah pihak. Banyaknya barang

²¹ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Sunda.....*, h.47-48

seserahan yang dibawa tergantung pada kemampuan mempelai pria.

Setibanya di kediaman calon mempelai wanita, kemudian disambut oleh orang tua dari calon mempelai wanita dengan mengalungkan bunga melati kepada calon mempelai pria yang dilakukan oleh ibu calon mempelai wanita, kemudian setelah itu berjaba tangan dan calon mempelai pria bersandingan dengan orang tua dari calon mempelai wanita menuju tempat akad nikah.

Makna dari pengalungan bunga melati melambangkan bahwa keluarga atau orang tua calon mempelai wanita menyambut dan menerima kedatangan calon mempelai pria dengan hati yang bersih dan suci serta tangan yang terbuka. Dalam acara penyambutan ini disebut dengan *mapag panganten*.

Setibanya di rumah calon besan, rombongan calon mempelai pria dipersilakan duduk dengan hormat oleh tuan rumah. Barang *seserahan* disimpan di tengah di hadapan hadirin.²²

²² Ibu Oom, warga asli Kp. Cikupa, Desa Saninten, Kecamatan Kaduhejo, Kab. Pandeglang, wawancara dengan penulis di rumahnya, tanggal 23 Juni 2021

Rangkaian acara akad nikah dipandu oleh *Master of Ceremony*, dengan agenda sebagai berikut:

1. Pembukaan

Dengan ucapan selamat datang kepada rombongan calon mempelai pria dan tamu undangan.

2. Sambutan keluarga calon mempelai pria

Acara sambutan perwakilan dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita

3. Sambutan balasan dari keluarga calon mempelai wanita

Sambutan balasan dari keluarga calon mempelai wanita kepada keluarga calon mempelai pria yang diwakili oleh salah satu keluarga calon mempelai wanita.

4. Acara *Seserahan*

Penyerahan barang *seserahan* secara simbolis disampaikan oleh ibu calon mempelai pria kepada ibu calon mempelai wanita. Arti dari serah terima barang *seserahan* adalah bahwa kedua keluarga besar tersebut saling menerima calon mempelai. Barang *seserahan* yang biasanya digunakan sebaga

simbolis serah terima adalah seperangkat alat shalat, setelah itu kedua ibu calon mempelai berjabat tangan.

5. Acara Ijab Kabul

- a. MC membuka acara
- b. Pembacaan ayat suci Al-Quran
- c. Calon mempelai wanita memasuki tempat akad nikah didampingi oleh perwakilan keluarga mempelai wanita, namun ada juga prosesi akad nikah tanpa mempelai wanita.
- d. Ijab qabul dipimpin oleh penghulu

6. Do'a

7. Serah Terima Mahar

Penyerahan mahar dan pemasangan perhiasan dilanjutkan dengan penyerahan buku nikah.

8. Nasihat Pernikahan

9. Sungkeman

10. Sesi foto bersama.

Setelah menyelesaikan rangkaian acara akad nikah, rombongan keluarga mempelai pria dipersilakan untuk mencicipi

hidangan yang telah disediakan dan barang *seserahan* dibawa ke kamar pengantin oleh keluarga mempelai wanita.²³

C. Hadiah

Pada saat pernikahan terdapat kebiasaan yaitu membahwa barang-barang seserahan, barang tersebut digunakan sebagai hadiah bukan mahar.²⁴

1. Pengertian Hadiah

Hadiah berasal dari kata hadi (هدى), diambil dari kata yang terdiri dari huruf *ha' dal* dan *ya*. Maknanya terdiri dari dua hal, pertama memberikan petunjuk, maka lahirlah kata hadi yang artinya penunjuk jalan. Kedua menyampaikan dengan lembut, maka lahirlah kata hidayah (هداية) yaitu pemberian sesuatu untuk menunjukkan kasih sayang. Hadiah sering disebut dengan hibah. Beberapa bahkan mengatakan bahwa hadiah mencakup berbagai macam hibah. Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hadiah diklasifikasikan sebagai hibah.²⁵

²³ Thomas Wiyasa Bratawidjaja, *Upacara Perkawinan Adat Sunda....*, h. 18-19

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*, diterjemahkan oleh Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 360

²⁵ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 263-264

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hadiah adalah pemberian, (kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan).²⁶ Menurut istilah fiqih, pengertian hadiah adalah sebagai berikut:

a. Zakariyya Al-Anshari

Hadiah adalah pengalihan hak milik tanpa imbalan yang pada umumnya dikirimkan kepada penerima untuk menghormatinya.

b. Sayyid Sabiq

Hadiah itu seperti hibah dalam hal hukum dan maknanya. Dalam hal ini, Sayyid Sabiq tidak membedakan antara hadiah dengan hibah dari segi hukum dan maknanya. Hadiah dan hibah adalah dua istilah dengan satu hukum dan satu makna. Oleh karena itu, aturan yang berlaku untuk hibah juga berlaku untuk hadiah.

c. Muhammad Qal'aji

Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa imbalan untuk menyambung dan memperindah hubungan keluarga.

²⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 513

Berkaitan dengan hal tersebut, Muhammad Qal'aji menegaskan bahwa pemberian bukan sekedar pemberian tanpa imbalan melainkan ada tujuan tertentu yaitu terkadang untuk menyambungkan relasi dan memuliakan.

Jika dipahami ada persinggungan antara ketiga definisi di atas yaitu bahwa hadiah adalah pemberian tanpa imbalan seperti halnya hibah. Sayyid Sabiq menganggap hibah dan hadiah itu identik, sedangkan Zakariyya Al-Ansari dan Muhammad Qal'aji membedakannya. Hibah merupakan pemberian tanpa imbalan sedangkan hadiah dimaksudkan untuk memuliakan. Mayoritas fuqaha cenderung membedakan antara hibah dan hadiah.

Yang jelas, hadiah adalah pengalihan kepemilikan atas suatu harta dan bukan hanya manfaatnya. Jika yang diberikan adalah manfaat sedangkan substansinya tidak, maka itu adalah pinjaman. Oleh karena itu pemberian tersebut harus bersifat *tamlîkan li al-'ayn* (pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan suatu harta atau benda kepada pihak lain).

Perpindahan harta atau benda harus terjadi ketika masih hidup, karena jika terjadi setelah kematian itu adalah wasiat. Demikian pula perpindahan kepemilikan yang bersifat hadiah

harus dilakukan tanpa imbalan, karena jika disertai dengan ganti rugi maka itu bukan hadiah melainkan jual beli.²⁷

2. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum hadiah sama seperti dasar hukum hibah, diantaranya yaitu firman Allah SWT:

Surat Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 264-265

orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. al-Baqarah : 177).²⁸

Surat An-Nisa: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. An-Nisa: 4).²⁹

Surat An-Naml: 35

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرُهُمْ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

“Dan sungguh, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu” (Q.S An-Naml: 35).³⁰

Hadits:

Abu Hurairah r.a, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW,

bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا.

Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencinta”.³¹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 28

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 78

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*....., h. 380

3. Rukun dan Syarat Hadiah

Hadiah memiliki beberapa rukun (unsur) dan syarat tertentu, sebagai berikut:

a. *Wahib* (Pemberi Hadiah)

Wahib (pemberi) adalah orang yang memberi hadiah atau mengalihkan kepemilikan. Pemberi hadiah disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus pemilik hadiah. Karena hadiah memiliki konsekuensi pengalihan kepemilikan, pemberi secara otomatis diklaim sebagai pemilik penuh dari hadiah tersebut.
- 2) Pemberi harus orang yang mampu bertindak sempurna, yaitu Baliq dan Berakal.
- 3) Pemberi hadiah bertindak secara sukarela dan tidak di bawah tekanan. Seseorang yang dipaksa untuk memberikan sesuatu, bukan atas kehendaknya sendiri, tentu tidak sah.

³¹ Imam Al Bukhari, *Ensiklopedi hadits-hadits Adab*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2013), h. 325

b. *Mauhub Lah* (Penerima)

Karena hadiah adalah transaksi langsung, penerima hadiah harus ada pada saat akad hadiah dilakukan. Oleh karena itu, hadiah tidak boleh diberikan kepada janin (anak yang masih ada dalam kandungan). Dalam hal ini, penerima hadiah akan diwakili oleh wali yang mereka.

c. *Mauhub* (barang yang akan dihadiahkan)

Yaitu barang yang diserahkan kepada penerima hadiah.

Mengenai syarat *Mauhub* (barang yang akan dihadiahkan) yaitu:

- 1) Barang yang dihadiahkan harus milik pihak pemberi.
Suatu hadiah tidak sah jika hadiah itu bukan milik yang sempurna dari pihak pemberi.
- 2) Barang-barang hadiah sudah ada saat transaksi hadiah dilakukan. Tidak sah memberikan sesuatu yang belum ada wujudnya.
- 3) Objek yang dihadiahkan harus sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Tidak diperbolehkan memberikan sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki, seperti minuman yang memabukkan.

4) Harta yang dihadiahkan harus dipisahkan dengan jelas dari harta pemberi hadiah.

d. Shighat (ijab dan qabul)

Ketika memberi hadiah, tujuannya adalah untuk membentuk transaksi sehingga tindakan tersebut benar-benar mencerminkan pengalihan hak milik melalui hadiah. Artinya, meskipun sudah memenuhi ketiga unsur diatas, hadiah dianggap tidak ada jika akad hadiah tidak dilakukan.

Sedangkan, syarat hadiah mengacu pada syarat *Wahib* (pemberi hadiah) dan *Mauhub* (barang). Para ulama Hanabila menetapkan sebelas syarat, antara lain:

- a. Hadiah dari harta yang dapat dipindahtangankan.
- b. Terpilih dan tulus.
- c. Harta yang diperdagangkan.
- d. Tidak ada penggantian.
- e. Orang yang memilikinya sudah baliq
- f. Sah menerimanya.
- g. Walinya dianggap cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian

- i. Tidak ada batasan waktu.
- j. Pemberi sudah merdeka
- k. *Mauhub* harus menjadi harta khusus yang akan diberikan.³²

³² Tri Warita, “Pemberian Hadiah pada Program Tabungan Muamalat Berbagai Rejeki Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study pada PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Pekanbaru)”, (Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h.37-42